



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARAS Bin ALI
2. Tempat lahir : Kampung Baru (Kab. Pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lerang - Lerang, Kelurahan Benteng Sawitto,  
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ARAS Bin ALI ditangkap pada tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh SURAHMAH, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aras Bin Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Aras Bin Ali dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kantong plastic berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 200,0591 gram dan berat akhir 199,9321 gram
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa terdakwa **ARAS Bin ALI**, pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, telah melakukan percobaan atau permukatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu seberat 200.0591 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 saksi BABA BULU Alias BABA Bin BULU (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di Lerang-lerang Kel. Lalang Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang saat itu saksi BABA BULU meminta Terdakwa untuk dicarikan calon pembeli sabu dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan calon pembeli untuk menghubungi saksi BABA BULU yang selanjutnya Terdakwa akan mendapatkan upah dari saksi BABA BULU sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi BABA BULU lalu menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan calon pembeli sabu yang mana Terdakwa dan saksi BABA BULU kemudian bertemu pada keesokan harinya Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wita, yang sebelumnya Terdakwa sudah sepakat akan bertemu dengan calon pembeli sabu pada sekitar jam 11.00 wita di batas kota di jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir jalan dibatas kota di jalan Poros Pinrang, Terdakwa bertemu dengan saksi YAN TANDI ALLA dan saksi BAHTIAR yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli sabu lalu Terdakwa mengantar saksi YAN TANDI ALLA dan saksi BAHTIAR ke sebuah pondok rumah sawah tidak jauh dari jalan poros Pinrang yang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BABA BULU lalu menyampaikan calon pembeli sabu telah bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama sekitar jam 13.00 wita, saksi BABA BULU datang dengan membawa 1(satu) kantong plastik berisi sabu ke tempat Terdakwa bersama saksi YAN TANDI dan saksi BAHTIAR yang telah menunggu, namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa dan saksi BABA BULU tidak mengenalnya yang selanjutnya baru Terdakwa ketahui jika anggota kepolisian dari Polda Sulsel yang selanjutnya saksi YAN TANDI ALLA dan saksi BAHTIAR lalu mengamankan Terdakwa dan saksi BABA BULU beserta barang bukti 1(satu) kantong plastik yang berisi 5(lima) sachet plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkoba jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik saksi BABA BULU dan 1(satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi ARAS Bin ALI dan barang bukti tersebut kemudian diamankan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sebanyak 5(lima) sachet plastic dengan berat netto Kristal bening seluruhnya **200,0591 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. 656/NNF/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh I

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarhawan, S.Si, M.Si pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening milik terdakwa **ARAS Bin ALI** tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa **ARAS Bin ALI**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 200.0591 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 saksi BABA BULU Alias BABA Bin BULU (Terdakwa dalam perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa di Lerang-lerang Kel. Lalang Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang yang saat itu saksi BABA BULU meminta Terdakwa untuk dicarikan calon pembeli sabu dan apabila Terdakwa sudah mendapatkan calon pembeli untuk menghubungi saksi BABA BULU;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi BABA BULU lalu menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan calon pembeli sabu yang mana Terdakwa dan saksi BABA BULU kemudian bertemu pada keesokan harinya Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wita, yang sebelumnya Terdakwa sudah sepakat akan bertemu dengan calon pembeli sabu pada sekitar jam 11.00 wita di batas kota di jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir jalan dibatas kota di jalan Poros Pinrang, Terdakwa bertemu dengan saksi YAN TANDI ALLA dan saksi BAHTIAR yang merupakan anggota kepolisian dari satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang saat itu berpura-pura sebagai pembeli sabu lalu Terdakwa mengantar saksi YAN TANDI ALLA dan saksi BAHTIAR ke sebuah pondok rumah sawah tidak jauh dari jalan poros Pinrang yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin



selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BABA BULU lalu menyampaikan calon pembeli sabu telah bersama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama, saksi BABA BULU datang dengan membawa 1(satu) kantong plastik berisi sabu ke tempat Terdakwa bersama saksi YAN TANDI dan saksi BAHTIAR yang telah menunggu, namun tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa dan saksi BABA BULU tidak mengenalnya yang selanjutnya baru Terdakwa ketahui jika anggota kepolisian dari Polda Sulsel yang selanjutnya saksi YAN TANDI ALLA dan saksi BAHTIAR lalu mengamankan Terdakwa dan saksi BABA BULU beserta barang bukti 1(satu) kantong plastik yang berisi 5(lima) sachet plastik klip yang berisi kristal bening di duga narkotika jenis shabu, 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik saksi BABA BULU dan 1(satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi ARAS Bin ALI dan barang bukti tersebut kemudian diamankan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sebanyak 5(lima) sachet plastic dengan berat netto Kristal bening seluruhnya **200,0591 gram;**
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi BABA BULU Alias BABA Bin BULU dan barang bukti tersebut kemudian diamankan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sebanyak 5(lima) sachet plastic dengan berat netto Kristal bening seluruhnya **200,0591 gram;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. 656/NNF/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening milik terdakwa BABA BULU Alias BABA BIN BULU tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YAN TANDI ALLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki jaringan peredaran narkoba jenis shabu dan saat ini sedang mencari pembeli sabu. Kemudian hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi bersama dengan tim sudah berada di Kab. Pinrang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi BAHTIAR bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengantar Saksi dan Saksi BAHTIAR ke tempat dilakukannya transaksi jual beli di sebuah pondok rumah di pinggir jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga bertemu dengan Saksi BABA BULU, kemudian Saksi BABA BULU pergi mengambil barang narkoba jenis shabu tidak jauh dari lokasi Saksi berada, dan ketika Saksi BABA BULU kembali ke pondok rumah sawah kemudian datang beberapa anggota tim kepolisian, lalu Saksi BABA BULU langsung menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening dilantai pondok sawah. Kemudian Saksi BABA BULU mencoba melarikan diri namun Saksi berhasil menangkapnya dan anggota Tim Lain berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**2. BAHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki jaringan peredaran narkotika jenis shabu dan saat ini sedang mencari pembeli sabu. Kemudian hari Minggu tanggal 13 Fenruari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi bersama dengan tim sudah berada di Kab. Pinrang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi YAN TANDI ALLA bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengantar Saksi dan Saksi YAN TANDI ALLA ke tempat dilakukannya transaksi jual beli di sebuah pondok rumah di pinggir jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada saat itu Saksi juga bertemu dengan Saksi BABA BULU, kemudian Saksi BABA BULU pergi mengambil barang narkotika jenis shabu tidak jauh dari lokasi Saksi berada, dan ketika Saksi BABA BULU kembali ke pondok rumah sawah kemudian datang beberapa anggota tim kepolisian, lalu Saksi BABA BULU langsung menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening dilantai pondok sawah. Kemudian Saksi BABA BULU mencoba melarikan diri namun Saksi berhasil menangkapnya dan anggota Tim Lain berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. BABA BULU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang sehubungan tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal di area sabung ayam di kebun sawit di Desa Malimpung Kab. Pinrang yang mana Saksi ditawarkan untuk mecari pembeli shabu dan Saksi dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet shabu dan Saksi mengiyakan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa (dalam berkas terpisah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli shabu dan menawarkan kepada Terdakwa upah dibagi 2 (dua);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi ditelpon Terdakwa dan mengatakan Terdakwa menemukan pembeli, dan sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi berangkat ke tempat sabung ayam dan tidak sengaja bertemu dengan laki-laki yang Saksi tidak kenal dan Saksi mengatakan ada pembeliku, besok hari Minggu dia mau, laki-laki tersebut kemudian menjawab itu satu bungkus Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) besok pi kita ketemu;

- Bahwa Kemudian Saksi pergi dari tempat itu dan selanjutnya pada hari Minggu sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi ditelpon oleh laki – laki yang Saksi tidak kenal dengan berkata “dimana ko” lalu Saksi menjawab “saya di gudang ayam di Amassangan” dan ia kemudian menjawab tunggu moka disitu. Selang beberapa menit laki-laki itu datang dan meminta Saksi untuk mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor menuju pondok rumah sawah di pinggir jalan di Poros Pinrang kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang. Kemudian laki-laki tersebut menyimpan barang narkotika shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) kantong plastic di dekat sumur di dalam rerumputan yang tidak jauh dari pondok rumah sawah, dan laki – laki itu berkata “ini barang dek saya simpankan, lima sachet isinya disini kalau ada itu pembeli ambilmi” lalu Saksi berkata “mungkin siang datang itu orang” lalu laki – laki itu berkata “oke nanti saya telpon ko lagi”.

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan “adami itu pembeli, ketemu dimanaki” lalu Saksi berkata di pondok sawah di pinggir jalan poros Pinrang, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, kemudian Terdakwa menelpon bahwa ia sudah di tempat tersebut bersama 2 (dua) orang pembelinya. Setelah itu Saksi pergi mengambil barang shabu tersebut didekat tersebut di dekat sumur di dalam rerumputan yang tidak jauh dari pondok rumah sawah di pinggir jalan di Jalan Poros Pinang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinang dan kemudian Saksi kembali ke pondok rumah sawah dengan membawa 1 (satu) lembar kantong plastic berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu. Kemudian ketika Saksi tiba di pondok rumah kebun tersebut bersamaan ketika itu datanglah beberapa orang yang Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dan mengaku dari kepolisian yang kemudian Saksi langsung menjatuhkan barang Shabu tersebut di lantai pondok rumah sawah dan Saksi langsung mencoba melarikan diri namun seseorang yang bersama dengan Terdakwa ternyata adalah anggota kepolisian langsung menangkap Saksi dan juga anggota kepolisian menangkap lainnya menangkap Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa digeledah dan selanjutnya Saksi beserta barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Polisi dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :656/NNF/II/2022 tertanggal 21 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 200,0591 gram yang diberi nomor barang bukti 1181/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik kaca urine milik Terdakwa ARAS Bin Ali yang diberi nomor barang bukti 1183/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Jalan Poros Pinang Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab.Pinang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bermula pada tanggal 4 Februari 2022, Saksi BABA BULU datang ke rumah Terdakwa di Lerang-lerang Kel. Lalang Bata Kec. Paleteang Kab.Pinrang untuk mengasah taji ayam, ketika sedang berbincang-bincang Saksi BABA BULU menanyakan kepada Terdakwa bahwa ia mencari pembeli Shabu dengan berkata "siapa tau ada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggotamu cari barang (Shabu) hubungika" Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari sekira pukul 08.30 wita teman Terdakwa bernama Lk. JUMRI menelpon Terdakwa dan berkata "ada yang cari barang ini, adakah?" Terdakwa jawab "ya sebentar saya cari, kalau ada saya kabari kembali". Setelah itu Terdakwa menelpon Saksi BABA BULU dan berkata "ada ini mau beli" Saksi BABA BULU menjawab "pastiji kah?" dan Terdakwa jawab kembali "iya pastij" Saksi BABA BULU berkata "nanti Terdakwa kabari kembali";

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wita Saksi BABA BULU menelpon Terdakwa dan berkata "pastiji itu orang ambil barang?" Terdakwa menjawab "ya sudah pasti nanti itu orang datang siang-siang" setelah itu Terdakwa berkomunikasi melalui telpon dengan pembeli tersebut yang dimaksud oleh Lk.JUMRI DAN Terdakwa mengatakan "kesnimki adami itu barang, nanti kalau sampe miki di situ di batas kota telponka nanti kujemputki disitu" setelah itu sekira pukul 11.00 wita Terdakwa bertemu dengan dua orang lelaki di pinggir jalan di batas kota di Jalan poros Pinrang Kel.Laleng Bata Kec. Paleteang Kab.Pinrang dan kemudian Terdakwa antar menuju tempat pondok rumah sawah.

- Bahwa setelah sampai di pondok rumah sawah, Terdakwa menelpon Saksi BABA BULU dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah sampai, selang beberapa saat Saksi BABA BULU datang dan kemudian Saksi BABA BULU pergi mengambil barang Shabu tersebut dan kemudian datang membawa 1 (satu) kantong plastik berisi Shabu dan bersamaan ketika itu datanglah beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengaku dari kepolisian yang kemudian Saksi BABA BULU menjatuhkan barang Shabu tersebut di lantai pondok rumah sawah dan mencoba melarikan diri namun Saksi BABA BULU langsung ditangkap oleh pembeli yang datang bersama Terdakwa yang ternyata adalah anggota kepolisian dan kemudian Terdakwa juga ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kantong plastic berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 200,0591 gram dan berat akhir 199,9321 gram
- 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi BABA BULU bertemu dengan seorang laki – laki yang Saksi BABA BULU tidak kenal di area sabung ayam di kebun sawit di Desa Malimpung Kab. Pinrang yang mana Saksi BABA BULU ditawarkan untuk mencari pembeli shabu dan Saksi BABA BULU dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet shabu dan Saksi BABA BULU mengiyakan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Saksi BABA BULU bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi BABA BULU mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli shabu dan menawarkan kepada Terdakwa upah dibagi 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Febaruari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi BABA BULU ditelpon Terdakwa dan mengatakan Terdakwa menemukan pembeli, dan sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi BABA BULU berangkat ke tempat sabung ayam dan tidak sengaja bertemu dengan dengan laki-laki yang Saksi BABA BULU tidak kenal dan Saksi BABA BULU mengatakan ada pembeliku, besok hari Minggu dia mau, laki-laki tersebut kemudian menjawab itu satu bungkus Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) besok pi kita ketemu;
- Bahwa kemudian Saksi BABA BULU pergi dari tempat itu dan selanjutnya pada hari Minggu sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi BABA BULU ditelpon oleh laki – laki yang Saksi BABA BULU tidak kenal dengan berkata “dimana ko” lalu Saksi BABA BULU menjawab “saya di gudang ayam di Amassangan” dan ia kemudian menjawab tunggu moka disitu. Selang beberapa menit laki-laki itu datang dan meminta Saksi BABA BULU untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor menuju pondok rumah sawah di pinggir jalan di Poros Pinrang kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang. Kemudian laki-laki tersebut menyimpan barang narkotika shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) kantong plastic di dekat sumur di dalam rerumputan yang tidak jauh dari pondok rumah sawah, dan laki – laki itu berkata “ini barang dek saya simpankan, lima sachet isinya disini kalau ada itu pembeli ambilmi” lalu Saksi BABA BULU berkata “mungkin siang datang itu orang” lalu laki – laki itu berkata “oke nanti saya telpon ko lagi”.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jaringan peredaran narkotika jenis shabu dan saat ini sedang mencari pembeli shabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi YAN TANDI ALLA dan Saksi BAHTIAR bersama dengan tim Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel sudah berada di Kab. Pinrang, kemudian Saksi YAN TANDI ALLA dan Saksi BAHTIAR bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa kemudian mengantar Saksi YAN TANDI ALLA dan Saksi BAHTIAR ke tempat dilakukannya transaksi jual beli di sebuah pondok rumah sawah di pinggir jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian juga bertemu dengan Saksi BABA BULU di pondok rumah sawah tersebut, kemudian Saksi BABA BULU pergi mengambil barang narkotika jenis shabu tidak jauh dari lokasi tersebut, lalu ketika Saksi BABA BULU kembali ke pondok rumah sawah kemudian datang beberapa anggota tim kepolisian, lalu Saksi BABA BULU langsung menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening dilantai pondok sawah, kemudian Saksi BABA BULU mencoba melarikan diri namun anggota kepolisian berhasil menangkap Saksi BABA BULU dan juga Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :656/NNF/III/2022 tertanggal 21 februari 2022, kesimpulan :

- 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 200,0591 gram yang diberi nomor barang bukti 1181/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik kaca urine milik Terdakwa ARAS Bin Ali yang diberi nomor barang bukti 1183/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama/kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **ARAS Bin ALI** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di



persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ARAS Bin ALI** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan atau sub unsur dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” dapat diartikan yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” dapat diartikan yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” dapat diartikan yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” dapat diartikan yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menukar” dapat diartikan yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu. Awalnya Saksi BABA BULU bertemu dengan seorang laki-laki yang Saksi BABA BULU tidak kenal di area sabung ayam di kebun sawit di Desa Malimpung Kab. Pinrang yang mana Saksi BABA BULU ditawarkan untuk mencari pembeli shabu dan Saksi BABA BULU dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet shabu dan Saksi BABA BULU mengiyakan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Saksi BABA BULU bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi BABA BULU mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli



shabu dan menawarkan kepada Terdakwa upah dibagi 2 (dua). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi BABA BULU ditelpon Terdakwa dan mengatakan Terdakwa menemukan pembeli, dan sekitar Pukul 16.30 Wita Saksi BABA BULU berangkat ke tempat sabung ayam dan tidak sengaja bertemu dengan laki-laki yang Saksi BABA BULU tidak kenal dan Saksi BABA BULU mengatakan ada pembeliku, besok hari Minggu dia mau, laki-laki tersebut kemudian menjawab itu satu bungkus Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) besok pi kita ketemu, kemudian Saksi BABA BULU pergi dari tempat itu dan selanjutnya pada hari Minggu sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi BABA BULU ditelpon oleh laki – laki yang Saksi BABA BULU tidak kenal dengan berkata “dimana ko” lalu Saksi BABA BULU menjawab “saya di gudang ayam di Amassangan” dan ia kemudian menjawab tunggu moka disitu. Selang beberapa menit laki-laki itu datang dan meminta Saksi BABA BULU untuk mengikutinya dengan menggunakan sepeda motor menuju pondok rumah sawah di pinggir jalan di Poros Pinrang kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang. Kemudian laki-laki tersebut menyimpan barang narkoba shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) kantong plastic di dekat sumur di dalam rerumputan yang tidak jauh dari pondok rumah sawah, dan laki – laki itu berkata “ini barang dek saya simpankan, lima sachet isinya disini kalau ada itu pembeli ambilmi” lalu Saksi BABA BULU berkata “mungkin siang datang itu orang” lalu laki – laki itu berkata “oke nanti saya telpon ko lagi”.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jaringan peredaran narkoba jenis shabu dan saat ini sedang mencari pembeli shabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi YAN TANDI ALLA dan Saksi BAHTIAR bersama dengan tim Dit Reserse Narkoba Polda Sulsel sudah berada di Kab. Pinrang, kemudian Saksi YAN TANDI ALLA dan Saksi BAHTIAR bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa kemudian mengantar Saksi YAN TANDI ALLA dan Saksi BAHTIAR ke tempat dilakukannya transaksi jual beli di sebuah pondok rumah sawah di pinggir jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata Kabupaten Pinrang, pada saat itu petugas kepolisian juga bertemu dengan Saksi BABA BULU di pondok rumah sawah tersebut, kemudian Saksi BABA BULU pergi mengambil barang narkoba jenis shabu tidak jauh dari lokasi tersebut, lalu ketika Saksi BABA BULU kembali ke pondok rumah sawah kemudian datang beberapa anggota tim kepolisian, lalu Saksi BABA BULU



langsung menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening dilantai pondok sawah, kemudian Saksi BABA BULU mencoba melarikan diri namun anggota kepolisian berhasil menangkap Saksi BABA BULU dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :656/NNF/II/2022 tertanggal 21 februari 2022, kesimpulan:

- 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 200,0591 gram yang diberi nomor barang bukti 1181/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik kaca urine milik Terdakwa ARAS Bin Ali yang diberi nomor barang bukti 1183/2022/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “Menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan Terdakwa dengan “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan “Menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saksi BABA BULU (dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARAS untuk dicarikan pembeli shabu dan menawarkan kepada Terdakwa upah dibagi 2 (dua), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi BABA BULU dan mengatakan Terdakwa menemukan pembeli kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita petugas kepolisian yang melakukan penyamaran (*undercover buy*) bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa kemudian mengantar Saksi YAN TANDI ALLA dan Saksi BAHTIAR (petugas kepolisian) ke tempat dilakukannya transaksi jual beli di sebuah pondok rumah sawah di pinggir jalan Poros Pinrang Kel. Laleng Bata Kabupaten Pinrang. Pada saat itu petugas kepolisian juga bertemu dengan Saksi BABA BULU di pondok rumah sawah tersebut, kemudian Saksi BABA BULU pergi mengambil barang narkotika jenis shabu tidak jauh dari lokasi tersebut, lalu ketika Saksi BABA BULU kembali ke pondok rumah sawah kemudian datang beberapa anggota tim kepolisian, lalu Saksi BABA BULU langsung menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening dilantai pondok sawah, kemudian Saksi BABA BULU mencoba melarikan diri namun anggota kepolisian berhasil menangkap Saksi BABA BULU dan juga Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin “Menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama/kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan pertama/kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kantong plastic berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 200,0591 gram dan berat akhir 199,9321 gram
- 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----M  
enyatakan Terdakwa **ARAS Bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan pertama/kesatu;

2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARAS Bin ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;

3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M

enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kantong plastic berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 200,0591 gram dan berat akhir 199,9321 gram;
- 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan,S.H., dan Prambudi Adi Negoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Septemeber 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Pebrianto Patulak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO SATRIAWAN,S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Pin



PATAHUDDIN, S.H